

## **BAB V KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Syarat untuk memperoleh pinjaman dari Koperasi Wanita Melati yaitu terdaftar sebagai anggota, sedangkan prosedur pemberian pinjaman pada Koperasi Wanita Melati yaitu dengan pengajuan permohonan pinjaman oleh Debitur kepada Kreditur, mengadakan perjanjian pinjaman, dan kemudian penyerahan anggunan oleh Debitur kepada Kreditur.
2. Debitur berhak untuk mendapat sejumlah pinjaman. Kewajiban Debitur yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tepat waktu tiap kali angsuran. Hak Kreditur yaitu menerima angsuran tepat waktu dan menjual barang jaminan peminjam jika terjadi wanprestasi. Kewajiban Kreditur yaitu memberi pelayanan yang baik dan menjaga barang jaminan dengan sebaik-baiknya.
3. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui teguran lisan dan teguran tertulis, bila dalam kurun waktu 2 tahun Debitur tidak beritikad baik melunasi angsurannya maka akan dilakukan penjualan barang berharga yang dijaminkan sesuai dengan jumlah tunggakan angsuran.
4. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pemenuhan prestasi oleh Debitur antara lain kesadaran Debitur untuk memenuhi prestasi, Kreditor yang aktif mengingatkan Debitur mengenai waktu pengembalian angsuran, jumlah pinjaman yang tidak terlalu besar, serta bunga yang kecil.